

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA DIVERSI PADA TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU (Studi Pada Pengadilan Negeri Wonosobo)

Khoirul Anwar<sup>1</sup>, Mustofa Kamil<sup>2</sup>, Hasnah Aziz<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :<sup>1</sup> semangat865@gmail.com

Email :<sup>2</sup> mkamil@unis.ac.id

Email :<sup>3</sup> haziz@unis.ac.id

### Abstrak

Lembaga diversifikasi dihadirkan sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan formal, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap eksistensi dan efektivitas pelaksanaan lembaga diversifikasi dalam penanganan tindak pidana anak sebagai pelaku, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses diversifikasi, analisis dokumentasi perkara anak, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Wonosobo pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi aparat, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta minimnya partisipasi dari korban dan masyarakat dalam proses mediasi. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya diversifikasi dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci:** Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Yuridis Empiris, Wonosobo

### Abstract

*Legal Study of Extension of Term of Office of Village Head According to Law No. 3 of 2024 on Diversion institutions are presented as a legal mechanism that allows the resolution of juvenile criminal cases outside the formal judicial process, while still considering the best interests of the child. This study aims to analyze the legal existence and effectiveness of the implementation of diversion institutions in handling juvenile criminal acts as perpetrators, particularly in the jurisdiction of the Wonosobo District Court. This study uses an empirical legal approach with a qualitative approach, through data collection techniques in the form of interviews with law enforcement officers involved in the diversion process, analysis of child case documentation, and library studies of related laws and regulations and literature. The results of the study indicate that the implementation of diversion at*

*the Wonosobo District Court has, in principle, referred to the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, in practice, various obstacles are still encountered such as limited human resources and officer competence, lack of supporting facilities and infrastructure, weak coordination between law enforcement agencies, and minimal participation from victims and the community in the mediation process. These findings indicate the need to strengthen institutional capacity, develop human resources, and increase public understanding of the importance of diversion in protecting children in conflict with the law.*

**Keywords:** *Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Empirical Jurisprudence, Wonosobo.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam konteks perkembangan ilmu hukum pidana dan karakteristik pemidanaan modern, telah dikenalkan dan diarahkan pengembangan konsep yang dinamakan pendekatan hubungan antara pelaku dan korban, atau yang dikenal dengan istilah "Hubungan Pelaku dan Korban". Sebuah pendekatan baru telah menggeser fokus dari tindakan atau pelaku dalam ranah hukum pidana. Para ahli hukum telah memperkenalkan konsep keadilan khusus dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup tiga pendekatan untuk pengembangan sistem hukum guna modernisasi dan reformasi hukum. Ketiga pendekatan tersebut adalah struktur, substansi, dan budaya hukum, yang harus diimplementasikan secara komprehensif, simultan, dan seimbang.

Dalam sistem peradilan pidana, anak yang terlibat dalam tindak pidana menghadapi proses hukum yang berbeda dibandingkan dengan kasus orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa anak masih dalam proses perkembangan mental dan emosional, sehingga sistem peradilan harus memberikan perlakuan yang sesuai untuk tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga salah satu pendekatan yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui lembaga diversi. Diversi bertujuan untuk: 1) Mengurangi stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana. 2) Menyediakan alternatif penyelesaian yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. 3) Menghindari efek jera yang berpotensi merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak. Di Indonesia, lembaga diversi pada tindak pidana anak sebagai pelaku diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan lainnya:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur mekanisme diversi, termasuk ketentuan tentang penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan diversi dan prosedur yang harus diikuti.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini menyediakan pedoman bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menerapkan diversi.

Ada beberapa tantangan dalam penerapan diversifikasi, termasuk diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme diversifikasi, sehingga optimalisasi pelaksanaan diversifikasi memang dirasa kurang. Sumber daya yang terbatas juga memberikan pengaruh kurang baiknya terhadap upaya diversifikasi, keterbatasan adanya sumberdaya untuk menjalankan program diversifikasi termasuk pelatihan bagi mediator dan penyedia layanan rehabilitasi juga menjadi hambatan dalam pelayanannya. Kurang adanya koordinasi antar lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga rehabilitasi ini tentu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap nasib dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Dari hal tersebut sehingga beberapa lembaga diversifikasi penulis kira perlu adanya evaluasi dan pengembangan dalam penerapannya, sehingga sangat penting untuk memastikan efektifitasnya agar sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi anak juga merupakan suatu cara untuk melindungi beragam kebebasan dan hak-hak dasar anak melalui sistem hukum. Perlindungan terhadap anak juga melibatkan kepedulian negara terhadap kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana merupakan tanggung jawab bersama dari penegak hukum. Tidak hanya anak yang terlibat sebagai korban, namun juga meliputi anak-anak yang menjadi pelaku. Penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak seharusnya tidak hanya mengikuti Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tetapi lebih fokus pada perdamaian daripada proses hukum formal. Hal ini berlaku mulai 2 (dua) tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11/2012) Pada tahun 2012.

Hak atas perlindungan dalam situasi darurat. Anak-anak dalam situasi darurat, seperti konflik bersenjata dan bencana alam berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus. Kemudian hak atas perlindungan dari diskriminasi. Anak-anak tidak boleh menghadap diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender atau status sosial, hak ini menjamin persamaan di depan hukum. Selanjutnya hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Anak-anak mempunyai hak untuk mengekspresikan pandangan mereka yang tergantung pada usia dan kedewasaannya, yang hal ini adalah berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Begitupun dalam hal hak untuk hidup dalam lingkungan keluarga anak-anak juga harus tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mencintai dan mendukung mereka serta menghindari perpisahan yang tidak perlu dari keluarga. Dan yang terakhir adalah hak atas tunjangan khusus bagi anak penyandang disabilitas: Anak yang membutuhkan tunjangan khusus, seperti anak yatim atau yatim piatu, ini sangat memerlukan perhatian dan dukungan yang lebih dibandingkan dengan kategori tersebut diatas.

Semua sistem Peradilan Pidana Anak bagian dari sistem hukum pidana yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan dan atau asusila terhadap anak. Institusi seperti Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bertanggung jawab dalam menangani anak yang terlibat dalam sistem peradilan, mulai dari proses penentuan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, hingga tahapan di mana anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan seperti pembebasan atau pemasyarakatan dalam kerangka keadilan restoratif.

Hukuman untuk pelaku kejahatan anak tidak selalu menjamin keadilan bagi korban, karena masih ada masalah lain yang tidak teratasi meskipun pelaku sudah dihukum. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, terutama prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, penting untuk melibatkan proses penyelesaian perkara anak di luar sistem pidana, yang dikenal sebagai diversifikasi. Sistem peradilan bukanlah solusi yang tepat untuk menangani masalah anak karena dapat menyebabkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Oleh karena itu, diperlukan suatu rangkaian acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat menangani penyelesaian masalah, termasuk dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini memerlukan pembaruan dalam hukum yang tidak hanya sekedar mengubah undang-undang, tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan hukum dapat tercapai. Salah satu jenis mekanisme restoratif justice adalah komunikasi yang dikenal di Indonesia sebagai "musyawarah untuk mencapai kesepakatan". Oleh karena itu, diversifikasi, terutama melalui pendekatan keadilan restoratif, menjadi sangat signifikan dan penting dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Dalam PERMA No. 4 tahun 2014 juga dijelaskan bahwa diversifikasi diterapkan pada anak yang berusia antara 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, atau yang telah berusia 12 tahun meskipun sudah menikah tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA juga mengatur prosedur musyawarah alternatif, di mana fasilitator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan harus memberikan kesempatan kepada:

1. Anak harus mendengarkan informasi mengenai tuduhan yang diajukan (dakwaan).
2. Orang tua atau wali harus mengkomunikasikan perbuatan anak dan cara penyelesaiannya secara terbuka dan jelas.
3. Para korban atau anak korban, serta orang tua atau wali, diminta untuk memberikan respons dan solusi yang diharapkan.

Jika dianggap perlu, fasilitator diversifikasi bisa meminta perwakilan masyarakat atau pihak lain untuk memberikan informasi guna mendukung penyelesaian, atau bisa mengatur pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus merupakan pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversifikasi dan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Dalam pertemuan ini, kedua

belah pihak dapat bertemu secara terpisah untuk membahas masalah yang relevan. Kesimpulannya bahwa Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki nilai dan kedudukan yang sama sebagai manusia dan setiap anak memiliki hak-hak yang harus dihormati tanpa perlu diminta.

Penyelesaian kasus-kasus ABH yang dibawa ke pengadilan adalah untuk kasus-kasus yang sangat penting, dan harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Proses hukuman adalah langkah terakhir yang harus diambil, tetapi tetap memperhatikan hak-hak anak. Kasus-kasus anak di luar itu dapat diatasi melalui prosedur nonresmi yang berdasarkan pada panduan yang telah ditetapkan. Penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi, yaitu melalui proses mediasi yang dipandu oleh penegak hukum di semua tingkat, guna mencapai keadilan restoratif. Hal ini dapat dicapai dengan mewajibkan anak yang terlibat dalam masalah hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga khusus. Tujuan lainnya adalah memberikan pemulihan bagi anak dan korban, dan jika memang harus ada penghukuman, maka hak-hak anak tidak boleh dilewatkan begitu saja. Akhirnya, penanganan nonformal dapat dilakukan dengan efektif asalkan disertai dengan usaha untuk menciptakan sistem peradilan yang mendukung.

Perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anak miskin dan terlantar. Deklarasi Hak-Hak Anak juga menyebutkan bahwa anak, karena ketidakdewasaan jasmani dan rohaninya, memerlukan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode standar hukum yang dicapai melalui studi literatur yang meneliti data primer berupa fakta baik pada pokok kajian dan sumber informan maupun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang hukum dan hasil sistem peradilan pidana untuk anak dan perlindungan anak penelitian dan referensi lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai alternatif sanksi pidana apabila terjadi hilangnya kebebasan tidak disebutkan secara tegas pelaksanaannya juga diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya ketidakjelasan norma dan adanya konflik norma horizontal yang mendalam parameter. Sumber hukum dalam penelitian ini meliputi buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lain seperti peraturan dan ketentuan dasar peraturan perundang-undangan tentang hak-hak anak ABH dan korban, artikel, jurnal ilmiah dan data/sumber informan, makalah dan dokumen internet yang tidak dipublikasikan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

Perlindungan hukum bagi Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kehidupan Anak agar dapat tumbuh dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya manusia.

Hal ini mencakup perlindungan dari kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Peradilan anak memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari peradilan umum. Dalam menangani perkara pidana anak, sistem peradilan tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga mengutamakan pendekatan restoratif dan perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, kualitas putusan dalam peradilan anak tidak hanya diukur dari ketepatan penerapan hukum, melainkan juga dari sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Putusan yang berkualitas dalam peradilan anak harus mencerminkan keadilan yang bersifat mendidik, bukan semata-mata menghukum. Hakim dituntut untuk memahami konteks psikologis, sosial, dan ekonomi anak sebagai pelaku, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap putusan yang dijatuhkan. Di sinilah pentingnya integrasi antara profesionalisme hakim anak, keterlibatan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS), dan penerapan diversifikasi sebagai solusi hukum alternatif.

Namun, kualitas putusan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh transparansi informasi. Dalam konteks peradilan anak, keterbukaan informasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Informasi perkara anak harus disajikan secara terbuka untuk kepentingan akuntabilitas publik, tetapi tetap menjaga kerahasiaan identitas anak demi melindungi masa depan dan hak privasinya. Transparansi dalam bentuk publikasi putusan yang dianonimkan serta penyampaian informasi perkara secara terbatas menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan anak.

Proses diversifikasi dilakukan dengan melibatkan orang tua anak, korban, tokoh masyarakat, dan petugas BAPAS. Hasilnya, dicapai kesepakatan bahwa anak pelaku akan meminta maaf secara terbuka, mengembalikan barang yang dicuri, dan mengikuti bimbingan sosial selama enam bulan. Hakim kemudian menetapkan putusan diversifikasi dalam bentuk penetapan, bukan vonis pidana. Putusan tersebut dinilai berkualitas karena mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis anak, memberikan solusi yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, serta menghindari efek negatif dari pemidanaan dini terhadap perkembangan anak.

1. Problematika dari penerapan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pemidanaan anak di Wonosobo.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) hadir sebagai tonggak penting dalam reformasi sistem hukum pidana di Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan mendorong penyelesaian perkara anak di luar jalur formal melalui mekanisme diversifikasi. Namun

demikian, berdasarkan hasil observasi dan temuan lapangan di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo, penerapan UU SPPA masih menghadapi berbagai persoalan yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan dan pemulihan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Berikut ini adalah problematika utama yang diidentifikasi dalam penerapan UU SPPA di Wonosobo:

a. Lemahnya Pemahaman dan Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif

Meskipun prinsip keadilan restoratif menjadi roh utama dalam UU SPPA, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, pendekatan hukum yang digunakan masih bersifat retributif dan legal-formal, sehingga kesempatan untuk mengupayakan diversifikasi sebagai solusi penyelesaian justru sering kali diabaikan, meskipun syarat formil dan materil telah terpenuhi. Menurut Prof. Muladi, tokoh ahli hukum pidana dan mantan Menteri Kehakiman RI, "Restorative justice bukan sekadar alternatif, tetapi merupakan pendekatan utama yang lebih sesuai bagi anak. Namun implementasinya butuh pemahaman mendalam, bukan hanya di atas kertas."

b. Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan sistem peradilan anak memerlukan fasilitas yang layak dan sumber daya manusia yang terlatih. Namun di Wonosobo, terbatasnya ruang pemeriksaan anak, minimnya personel pembimbing kemasyarakatan, serta kurangnya tenaga ahli psikososial menjadi hambatan serius dalam penerapan UU SPPA secara efektif. Secara umum, keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM menjadi faktor utama yang menghambat implementasi optimal UU No. 11 Tahun 2012 di Wonosobo. Meskipun secara normatif diversifikasi adalah kewajiban hukum, keterbatasan di atas menyebabkan diversifikasi tidak terlaksana secara menyeluruh, hanya terjadi jika didukung oleh inisiatif kuat dari aparat atau kesepakatan informal antara pelaku dan korban. Menurut Dr. Sri Wiyanti Eddyono, SH, MA, pakar hukum dan kriminolog Universitas Gadjah Mada: "Sistem peradilan anak menuntut lebih dari sekadar kerangka hukum; ia menuntut kelembagaan yang berfungsi, koordinasi lintas sektor, serta sumber daya manusia yang terdidik dengan perspektif anak."

c. Minimnya Peran Masyarakat dan Lembaga Sosial

Dalam semangat UU SPPA, masyarakat memiliki peran dalam mendukung reintegrasi sosial anak dan menciptakan ruang aman bagi mereka. Namun di Wonosobo, belum terbentuk sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dengan lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial. Hal ini mengakibatkan lemahnya dukungan sosial terhadap anak pasca penyelesaian perkara, sehingga potensi residivisme tetap tinggi.

d. Rendahnya Tingkat Sosialisasi dan Pendidikan Hukum

UU SPPA menuntut kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan lingkungan sosial anak. Namun, di tingkat lokal, pendidikan hukum tentang hak-hak anak dan prosedur diversifikasi belum menjangkau kelompok sasaran secara merata.

Akibatnya, masyarakat sering menolak penyelesaian perkara melalui jalur diversifikasi karena dianggap “tidak adil” atau “tidak menghukum”.

Menurut Prof. Dr. Agus Raharjo, SH, MS, guru besar hukum pidana UNSOED dan Universitas Sebelas Maret: Keadilan restoratif bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal budaya hukum. Tanpa pendidikan hukum yang baik, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menerima penyelesaian perkara tanpa hukuman penjara.”

e. Tidak Adanya SOP Teknis yang Operasional di Tingkat Daerah

Walaupun UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif, namun di Wonosobo belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis lintas sektor yang bisa menjadi panduan bersama antarinstansi. Akibatnya, pelaksanaan diversifikasi dan perlindungan anak sering kali berjalan sektoral dan tidak terkoordinasi.

2. Eksistensi lembaga diversifikasi terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku bisa diberlakukan sesuai undang-undang dan peraturan lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan landasan utama yang mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu instrumen penting dalam undang-undang ini adalah keberadaan lembaga diversifikasi, yaitu mekanisme pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke luar pengadilan, yang menekankan prinsip keadilan restoratif.

a. Dasar Hukum Diversifikasi

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa diversifikasi wajib diupayakan dalam setiap tingkat proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan), apabila:

- 1). Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun,
- dan 2). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya, pelaksanaan diversifikasi dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, diversifikasi juga sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang diakui dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

b. Penerapan Diversifikasi dalam Praktik

Dalam praktiknya, pelaksanaan diversifikasi menghadapi berbagai tantangan, meskipun sudah diatur jelas. Prosedur diversifikasi harus melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan (PK), serta tokoh masyarakat. Musyawarah tersebut harus menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara, dan jika disetujui, perkara tidak dilanjutkan ke tahap peradilan. Namun demikian, di berbagai daerah, termasuk Wonosobo, mekanisme ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Banyak aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan

hukum konvensional, sehingga diversifikasi hanya dijadikan alternatif terakhir, bukan langkah utama sebagaimana amanat undang-undang.

c. Pendapat Para Ahli

Prof. Dr. Muladi, SH, dalam berbagai tulisannya menekankan bahwa: "Diversifikasi dan keadilan restoratif dalam hukum pidana anak adalah sebuah paradigma baru yang memerlukan perubahan sikap, pemikiran, dan sistem. Penegak hukum perlu memahami bahwa menghukum anak tidak selalu menyelesaikan masalah, bahkan sering memperburuk masa depannya."

d. Upaya Agar Diversifikasi Dapat Diberlakukan Efektif

Agar eksistensi lembaga diversifikasi dapat diberlakukan sesuai undang-undang dan peraturan lainnya, dibutuhkan langkah-langkah strategis berikut:

1). Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Melalui pelatihan berkelanjutan tentang konsep keadilan restoratif dan prosedur diversifikasi, agar seluruh aparat mampu memahami dan menjalankan kewajiban diversifikasi secara konsisten.

2). Penyediaan Sarana dan Prasarana Diversifikasi

Termasuk ruang diversifikasi di kantor polisi, kejaksaan, dan pengadilan, serta penyediaan tenaga pendukung seperti konselor anak, psikolog, dan mediator.

3). Pembentukan SOP Teknis yang Terintegrasi

SOP ini harus disusun lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan kewenangan dalam pelaksanaan diversifikasi.

4). Peningkatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial

PK memiliki peran sentral dalam asesmen dan pemantauan hasil diversifikasi. Lembaga sosial juga perlu didorong untuk mendampingi proses pemulihan anak.

5). Penguatan Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Agar masyarakat, khususnya korban dan keluarganya, memahami bahwa diversifikasi bukan berarti impunitas, tetapi bentuk penyelesaian yang mengedepankan tanggung jawab, pengakuan kesalahan, dan pemulihan.

3. Faktor yang melatarbelakangi tidak berjalannya tugas dan fungsi dari lembaga diversifikasi pada penyelesaian perkara hukum tindak pidana anak sebagai pelaku di pengadilan negeri wonosobo.

Tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan sanksi pidana, serta mengedepankan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Namun dalam implementasinya, pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Wonosobo masih mengalami berbagai kendala. Tugas dan fungsi lembaga diversifikasi tidak berjalan secara optimal sebagaimana mestinya. Kondisi ini berdampak pada tidak maksimalnya perlindungan hukum dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

a. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversifikasi

### 1). Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi Aparat

Pelaksanaan diversi menuntut adanya aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman khusus tentang pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan anak. Namun, realita di Pengadilan Negeri Wonosobo menunjukkan bahwa jumlah aparat yang kompeten masih sangat terbatas. Tidak semua penyidik, jaksa, dan hakim memiliki pelatihan khusus mengenai diversi, sehingga terjadi miskonsepsi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Keterbatasan ini juga terlihat dalam jumlah petugas yang bertugas secara langsung menangani perkara anak. Balai Pemasayarakatan (Bapas) yang berperan penting dalam memberikan rekomendasi diversi dan melakukan pendampingan sosial terhadap anak, sering kali mengalami beban kerja berlebih. Seorang pembimbing kemasyarakatan dapat menangani lebih dari sepuluh perkara sekaligus, yang tentu saja mempengaruhi kualitas rekomendasi sosial maupun efektivitas pelaksanaan diversi.

Minimnya pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif dan hak anak juga menjadi persoalan mendasar. Hal ini menyebabkan kegagalan membangun proses mediasi yang adil dan bermakna antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sebagian besar pelaku diversi tidak mendapatkan pendampingan psikologis atau sosial yang memadai selama proses berlangsung, sehingga tujuan utama dari diversi, yakni pemulihan, tidak tercapai.

Dengan demikian, keterbatasan SDM dan rendahnya kompetensi aparat menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan diversi yang efektif. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan lembaga pelaksana seperti Bapas, serta rekrutmen SDM khusus yang memahami psikologi dan perlindungan anak, menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi sistem peradilan pidana anak, khususnya di daerah-daerah seperti Wonosobo.

### 2). Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai

Ketiadaan ruang khusus mediasi diversi, minimnya fasilitas untuk anak (seperti ruang ramah anak, psikolog pendamping, atau transportasi bagi korban), serta keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala teknis yang nyata. Proses diversi yang seharusnya dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan nonformal justru seringkali dilakukan di lingkungan yang tidak mendukung proses penyembuhan emosional. Muladi, pakar hukum pidana, menyatakan bahwa "perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana tidak cukup hanya dengan aturan normatif, tetapi harus ditopang oleh infrastruktur dan pelayanan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Ketidaksiapan sarana dan prasarana ini berimplikasi pada pelaksanaan diversi yang tidak memenuhi prinsip *child friendly justice*. Padahal, dalam prinsip-prinsip internasional, seperti Beijing Rules dan CRC (Convention on the Rights of the Child), negara memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan hukum yang memperhatikan kebutuhan anak, baik fisik maupun psikologis. Ketiadaan ruang

mediasi yang layak dapat memunculkan rasa takut, tekanan emosional, dan ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban, yang pada akhirnya membuat proses pemulihan menjadi tidak optimal. Menurut Muladi, "perlindungan anak bukan hanya bersifat normatif tetapi juga harus diwujudkan dalam infrastruktur hukum yang memadai, termasuk tempat pelaksanaan diversifikasi yang menghargai martabat anak."

### 3). Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasarakatan (Bapas), dan Lembaga Perlindungan Anak. Namun, sering terjadi diskoordinasi antar-institusi. Tidak adanya SOP terpadu serta ego sektoral menjadikan proses pengambilan keputusan diversifikasi berjalan tidak sinkron.

Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa "tidak sinkronnya pelaksanaan tugas antarpengadilan hukum dalam sistem peradilan pidana anak sering kali menjadi sebab utama kegagalan diversifikasi."

Dalam pelaksanaannya, diversifikasi tidak dapat berdiri sendiri; ia melibatkan berbagai unsur penegak hukum dan lembaga terkait, mulai dari penyidik kepolisian, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan (PK), Balai Pemasarakatan (Bapas), hingga tokoh masyarakat dan lembaga perlindungan anak. Oleh karena itu, keberhasilan tersebut diversifikasi sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi antar-lembaga.

Namun, kondisi yang ditemukan di lapangan, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi masih sering mengalami kegagalan akibat lemahnya koordinasi antar-instansi yang terlibat. Proses diversifikasi yang seharusnya dilakukan secara terpadu dan partisipatif seringkali terhambat oleh ego sektoral, perbedaan persepsi antar-lembaga, dan tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) terpadu yang mengatutata kerja masing-masing pihak secara jelas.

Bentuk nyata lemahnya koordinasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- a). Ketidaktepatan waktu dalam penjadwalan mediasi diversifikasi karena tidak ada kesepahaman antara penyidik, jaksa, dan Bapas.
- b). Tidak sinkronnya rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dengan tuntutan jaksa atau keputusan hakim.
- c). Minimnya komunikasi antara aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat atau lembaga yang dapat memfasilitasi perdamaian.

Ketidakterpaduan ini diperparah dengan tidak adanya forum koordinasi tetap yang membahas evaluasi pelaksanaan diversifikasi secara berkala. Padahal, secara normatif, pendekatan sistem peradilan pidana anak menuntut sinergi dari berbagai pihak dalam membangun sistem yang ramah anak dan berorientasi pada masa depan pelaku dan korban.

#### 4) Kurangnya Partisipasi dari Korban dan Masyarakat

Partisipasi aktif dari korban dan masyarakat merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan restoratif. Namun, dalam praktik di berbagai wilayah termasuk di daerah seperti Kabupaten Wonosobo, partisipasi ini sering kali masih sangat minim. Kurangnya keterlibatan korban dan masyarakat dalam proses diversifikasi menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan utama dari sistem ini, yaitu pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas.

Sebagai bagian dari solusi, peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan korban, pelatihan fasilitator restoratif yang profesional, serta mekanisme perlindungan bagi korban yang bersedia berpartisipasi perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu adanya regulasi turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan korban dan masyarakat dalam setiap tahapan diversifikasi. Menurut John Braithwaite, keadilan restoratif hanya dapat berjalan efektif apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dan berkontribusi dalam proses pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitar.

#### 5. Lemahnya Sosialisasi dan Edukasi tentang Diversifikasi

Salah satu kendala utama dalam implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah lemahnya sosialisasi dan edukasi mengenai konsep serta mekanisme diversifikasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Padahal, pemahaman yang menyeluruh mengenai diversifikasi sangat penting untuk menciptakan proses penyelesaian perkara anak yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengamanatkan bahwa penyelesaian perkara anak harus sedapat mungkin dilakukan melalui diversifikasi, dengan tujuan utama untuk mencegah anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Namun dalam praktiknya, banyak pihak, termasuk keluarga anak pelaku, korban, maupun masyarakat luas, yang belum memahami secara memadai tentang pengertian, tujuan, serta manfaat dari diversifikasi.

Kurangnya edukasi ini menyebabkan resistensi atau keraguan dalam mendukung proses diversifikasi. Tidak jarang, korban atau keluarganya menolak penyelesaian perkara melalui jalur ini karena menganggap diversifikasi sebagai bentuk impunitas atau ketidakadilan. Di sisi lain, aparat penegak hukum, seperti penyidik atau jaksa, yang belum mendapatkan pelatihan khusus, cenderung menerapkan pendekatan yang kaku dan formalistik, sehingga gagal mengoptimalkan mekanisme diversifikasi.

Selain itu, lemahnya sosialisasi juga disebabkan oleh minimnya dukungan anggaran, kurangnya tenaga penyuluh hukum yang kompeten, dan tidak adanya kurikulum pendidikan yang secara eksplisit mengenalkan konsep diversifikasi kepada pelajar atau komunitas. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan.

Sebagai langkah solutif, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memperluas jangkauan sosialisasi hukum dengan pendekatan yang komunikatif, kontekstual, dan menyentuh kelompok sasaran secara langsung, seperti sekolah, kelompok masyarakat, serta tokoh agama dan adat. Pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum serta integrasi edukasi diversi dalam kurikulum pendidikan hukum juga menjadi kebutuhan mendesak.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data perkara serta wawancara dengan para aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Wonosobo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Wonosobo masih menghadapi berbagai problematika yang cukup kompleks. Meskipun secara normatif undang-undang ini telah mengakomodasi prinsip keadilan restoratif dan diversi sebagai pendekatan utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Beberapa permasalahan yang menonjol antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak, termasuk aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial.
2. Eksistensi lembaga diversi dalam sistem peradilan pidana anak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014. Diversi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan, tetapi juga mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama, bukan semata-mata penghukuman.
3. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terlatih dalam pendekatan keadilan restoratif, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun di Balai Masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diversi masih belum memadai, seperti ruang mediasi khusus anak, fasilitas konseling, dan sistem pendampingan yang terstruktur. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga belum berjalan secara efektif, yang menyebabkan proses diversi sering tidak dilaksanakan secara maksimal atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.

## Referensi

### Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Barda, Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bawengan, Gerson. (2012). *Penyidikan Perkara Pidana dan tehnik Introgasi*. Jakarta: Praditya Paramita.
- Dellyana, Shanty. (1988). *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Eddyono, Sri Wiyanti. (2015). *Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung PT Refika Aditama.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (1016). *Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep diversi dan Restorative justice*. Bandung: Ravika Editama.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyono, Bambang. (2006). *Kenakalan Remaja Dalam Persepektif Pendekatan Sosiologi dan Penanggulangannya*. Jakarta: Gramedia.
- Nawawi, Arif Barda. (1998). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bagti.
- Raharjo, Agus. (2015). *Akses Keadilan bagi Rakyat Miskin*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).
- Raharjo, Agus. (2018). *Paradigma Baru Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surakarta: UNS Press (2018).
- Ramelan, Rahardi. (2012). *Lembaga Pemasarakatan Bukan Penjara*. Jakarta: Gramedia.
- Rosidah, Nikmah. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Megister.
- Salam, Abdus. (200&). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Siregar, Mahmul., et al. (2007). *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*. Medan.
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyadi, A. (2016). *Wonosobo Tempo Doeloe: Sejarah Lokal dan Dinamika Sosial Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Sutatiek, Sri. (2015). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wadong, M. Hasan. (2012). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zehr, Howard. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale: Herald Press.

### **Jurnal**

- Ananda, Fiska. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1).
- Brata, Agni Wisnu., Purnama, Amin., & Aulia, Ira. (2017). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 (4).
- Hutahaean, Hilher. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6 (1).
- Mimi, Unbanunaek., Jimmy, Pello., & Kopong, Karolus. (Tanpa Tahun). Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal PPS Universitas Nusa Cendana*.
- Pangemanan, Jefferson B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peradilan pidana di Indonesia. *Artikel, Lex et sicietatis*, III.
- Setyaningrum, Anita Indah., & Maruf, Umar. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 (4).

### **Peundang-Undangan**

- Indonesia. (1998). *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman*. Jakarta.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lembar Republik*. Jakarta.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi*. Jakarta.
- Indonesia. Perumusan harmonisasi hukum di bidang harmonisasi KUHAP dengan KUHAP yang baru. Jakarta.
- UUD 1945.